

## Dari Pengurus

Warga Sentul City yang Terhormat,

Salam Perjuangan,

Setelah melalui perjuangan yang lama, akhirnya pada tanggal 15 November 2017 Pengadilan Tata Usaha Negare (PTUN) Bandung membacakan putusan perkara nomor 75/G/20/7/PTUN-BDG antara Komite Warga Sentul City sebagai penggugat dengan Bupati Bogor sebagai tergugat yang kemudian diikuti oleh PT. Sentul City Tbk sebagai Tergugat 2 Intervensi dengan materi gugatan adalah Izin Penyelenggaraan air oleh Badan Swasta.

Majelis Hakim PTUN yang diketuai oleh yang mulia Bapak Gatot Supriyanto SH, M. Hum memutuskan :

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City di Desa Kadungmangu , Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.

- Menyatakan menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City di Desa Kadungmangu , Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan menolak eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi untuk seluruhnya;---

DALAM POKOK PERKARA;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor :

693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City di Desa Kadungmangu , Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.-----

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City di Desa Kadungmangu , Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian sudah jelas dinyatakan bahwa Sentul City Tbk tidak diizinkan mengelola air di Sentul City.

Dewan Pengurus KWSC ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bidang Hukum serta seluruh anggota KWSC yang sudah mendukung secara moril dan materil demi memenangkan gugatan ini.

Sekali lagi kami sampaikan bahwa perjuangan KWSC untuk menghadirkan negara di Sentul City masih panjang, oleh karenanya kami undang seluruh warga Sentul City untuk bergabung dan bersatu untuk mewujudkannya.

Atas Nama Dewan Pengurus

Siswo S, Wakil Ketua Umum Komite Warga Sentul City (KWSC)

# Himbauan

Sehubungan dengan semakin maraknya usaha untuk memprovokasi warga untuk menentang KWSC atas kemenangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, kami menyampaikan bahwa :

- Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatas sama sekali tidak berhubungan dengan supply air.
- Adanya gangguan penyaluran air adalah tanggung jawab SC/SGC , yang mana KWSC sebagai Institusi telah menulis surat untuk mendapatkan klarifikasi mengenai apa yang terjadi, bagaimana penanganan dan langkah antisipasi kedepan, namun surat ini belum dijawab.
- Seluruh warga harus tetap waspada atas usaha adu domba yang sedang di upayakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- KWSC akan selalu bekerja sesuai dengan moto kami Elegan, Bermartabat dan konstitusional.

# Ucapan Selamat

Dewan Pengurus KWSC mengucapkan :

Selamat Hari Natal, 25 Desember 2017 dan Tahun Baru, 1 Januari 2018.

Semoga Tahun yang akan datang memberikan kesuksesan bagi kita semua..

# Redaksi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :  
Sekretariat Komite Warga Sentul City (KWSC)  
Alamat : Jl. Bukit Golf Hijau No 167 Sentul City  
WA : 081399336565  
Telegram : @aswll  
HP : 081399336563

antar putusan ini.....  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti para pihak yang relevan saja dengan pertimbangan putusan ini sedangkan terhadap alat bukti yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dikarenakan akan tetap tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.....  
Mengingat UINc. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Jo UU No.8 tahun 2004 Jo UU no 51 tahun 2009 beserta peraturan-perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini.....

## MENGADILI

DALAM PENUNDAAN.....  
- Menyatakan mengaitkan pemohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 683/090/0001/DP/PTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kaduamangu, Cipambuan, Chairinggul, Babakan Koneang, Karang Tengah Kecamatan Babakan Mading Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Ngampar Kecamatan Sukaraja.....  
- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 683/090/0001/DP/PTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kaduamangu, Cipambuan, Chairinggul, Babakan Koneang, Karang Tengah Kecamatan Babakan Mading Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.....  
DALAM EKSEKUSI.....

Halaman 129 dari 121 halaman Putusan No. 75/02/2017/PT/USD

Menyatakan menolak esesapi Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk seluruhnya.....  
DALAM POKOK PERKARA.....  
- Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya.....

- Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor: 683/090/0001/DP/PTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kaduamangu, Cipambuan, Chairinggul, Babakan Mading, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneang, Karang Tengah Kecamatan Babakan Mading Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.....  
- Mengabulkan Tergugat untuk menadubi Keputusan Bupati Bogor Nomor: 683/090/0001/DP/PTSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kaduamangu, Cipambuan, Chairinggul, Babakan Mading, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneang, Karang Tengah Kecamatan Babakan Mading Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.....  
- Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 335.000(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).....

Demiakan diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 oleh Gatot Supriyanto, SH, M.Hum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selaku Ketua Majelis Hakim, Aning Widi Rahayu, SH dan Jusak Sindar, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Rabu, 15 November 2017 dengan dibantu oleh

Halaman 130 dari 121 halaman Putusan No. 75/02/2017/PT/USD

putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Rabu, 15 November 2017 dengan dibantu oleh R. Azharjanti,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.....

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ANING WIDI RAHAYU,SH.

JUSAK SINDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

R. AZHARJANTI,SH.



Halaman 131 dari 121 halaman Putusan No. 75/02/2017/PT/USD

Mungkin saya musti meluruskan:

1. Air adalah hak vital bagi umat manusia, dlm konsep negara kita air tersebut diatur secara jelas dalam UUD45, bahwasanya air adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Bahwa MK melalui putusannya tahun 2013, yg membatalkan UU Sumber daya air tahun 2003, dan mengembalikannya ke perundangan2 mengenai pengairan tahun 1974, menggariskan bahwa perusahaan air tersebut sedapat mungkin membuka peran serta masyarakat yg seluas2nya, melarang adanya swastanisasi air dan menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara atas air.
3. PP 122/2015 dan PermenPUPR 25/2016, adalah peraturan yg terbit setelah adanya putusan MK tersebut yang isinya kurang lebih mengedepankan air adalah harus menjadi hak setiap warga negara, dan larangan swastanisasi air.
4. Dalam perkara di SC, masyarakat di SC harus berlangganan air bukan dengan sumbernya sendiri yaitu pdam namun melalui pengelola, ijin spam diberikan kepada SC tapi yg mengelola SGC, padahal ijin spam untuk kebutuhan sendiri tidak boleh dikerjasamakan dengan pihak lain.
5. Di sisi konsumen, tdk ada perlindungan, ketika kita komplain ke SGC, apakah komplain kita bisa ke SC atau lbh lanjut ke bupati sbg pemberi izin? Perlu diingat air mati, atau kondisi air hitam bukan sekarang saja tp sudah sejak lama terjadi.
6. Dinyatakan mempunyai izin spam tapi ternyata SC tdk punya sumber air baku, yang dimaksud air baku adalah sumber air yg diperoleh dr air permukaan/sungai atau air tanah, sumber utama adalah air dari pdam.
7. Apakah SC melakukan pengolahan air? Tidak. Hal ini juga dinyatakan dalam kajian pdam ttg air sc, pengolahan air dilakukan oleh pdam, sehingga SC memperoleh air sudah diolah dan tinggal mengalirkan.
8. Yang konon katanya wtp di venesia tidak dioperasikan, bukan karena permasalahan yg terkait SC vs KWSC, namun sejak dahulu kala karena mereka memang cuma melakukan distribusi air.
9. Peran badan usaha swasta hanya sbg distributor air sebenarnya tidak diperkenankan dalam peraturan yang ada, karenn dengan peran ini swasta akan mudah mengendalikan hak warga atas air, dan berpotensi utk menjadikan air sebagai sandera bagi hal lainnya.
10. PDAM tirta kahuripan kab. bogor menyatakan: mereka siap mensupply ke SC (dlm dengar pendapat di dprd), mengakui bahwa mereka sudah bisa masuk ke SC (dlm persidangan) yang artinya pdam harus masuk ke sc.
11. Mengapa mereka menolak masuk?
  - a. Alasan investasi: yg mana mengada2 karena tinggal disesuaikan dgn harga jual air, dan terkait jaringan air bersih sebenarnya adalah utilitas umum yg seharusnya sudah diserahkan pengembang sejak lama ke pemerintah kabupaten Bogor (namun tdk dilakukan oleh pengembang), di sisi lain adalah kewajiban negara menjamin hak

warga negara dan kewajiban itu dilaksanakan oleh pemda melalui bumd air yaitu pdam.

b. Alasan PDAM takut memberi subsidi pada org yg salah yaitu kepada pemukman mewah: justru berdasarkan fakta di lapangan, PDAM memang telah salah memberi subsidi kepada badan usaha swasta, dan warga sc tdk memperoleh subsidi tsb (dan memang tdk perlu mendapat subsidi), mengenai hal ini sangat panjang utk didiskusikan.

12. Mengapa kita harus berlangganan langsung ke pdam bkn ke sc?

- a. Perlindungan atas hak-hak kosumen menjadi tdk terjamin, apakah anda mengetahui permasalahan sebenarnya mengapa air terhenti, atau air hitam? Tidak, karena anda berlangganan bukan pada sumber air sebenarnya tp hanya kepada perantara jual beli air.
- b. Apakah anda mengetahui bahwa dengan kondisi bukan berlangganan air lgsg ke pdam artinya supply air yg anda terima bergantung pada kontrak jual beli air antara pdam dan sc, artinya ketika kebutuhan akan air bertambah maka tdk berarti sc dapat secara cepat memenuhi kebutuhan warga akan air, kontrak jual beli air tsb dilakukan sejak 2001 dan memberlakukan sistem proyeksi utk kuota yg diperjualbelikan artinya apabila ternyata kuota tahun 2017 misalnya hanya 90 lps sementara kebutuhan warga 110 lps, ya kita harus semangat mengalami penghentian air dll. karena memang tdk ada sumber air baku yg dimiliki oleh SC.
- c. Apakah anda tau dlm beberapa tahun ke depan sc akan kekeringan krn bergantung pada penyuplai air yang bukan sumber air?
- d. Bagaimana apabila badan usaha swasta sebagai penyuplai air ternyata berhutang kepada pdam dan pdam mengurangi pasokan? Lagi2 anda hanya akan menjadi obyek penderita krn berada pada layer ketiga yang tdk mengerti situasi sebenarnya, mengapa air anda mati.

Ada banyak hal yg sebenarnya menjadi dasar kenapa kita harus berlangganan langsung ke pdam.

Yg menjadi pertanyaan skrg?

1. Apakah kita benar2 mengerti duduk permasalahan sebenarnya terkait supply air di SC?.
2. Apakah kita mengerti permasalahan air skrg merupakan masa depan air kita beberapa tahun ke depan? Sehingga apabila sekarang hal inidak diselesaikan maka akan menyebabkan hak kita sbg konsumen akan terus dizholimi?
3. Ketika organisasi warga yaitu KWSC berjuang utk menjamin kepastian hak atas air di lingkungan SC ke depan, apakah dapat dibenarkan justru kita mencibir perjuangan mereka, dan menyebarkan issue utk menekan mereka?
3. Apakah pihak-pihak yg konon mencibir kwsc tadi adl pihak2 yg akan maju di lini paling depan ketika ada hak warga tdk dipenuhi oleh pengelola?

Mari kita renungkan bersama

